



PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2023/PA.Sim



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, 16 Juni 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, Kelurahan Perdagangan I, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta Orangtua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonannya secara tertulis tanggal 11 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register perkara Nomor 60/Pdt.P/2023/PA.Sim tanggal 11 September 2023, telah mengajukan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah pasangan yang sah menikah menurut agama Islam dengan seorang yang bernama Nama sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 10 Februari 2002;
2. Bahwa pada tahun 2008, Pemohon dengan seorang yang bernama Nama telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Simalungun Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxx tanggal 23 Januari 2008 dan Akta Cerai Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 12 Februari 2008;

3. Bahwa sejak tahun 2008, pasangan Pemohon tersebut yang bernama Nama telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas dan sejak saat itu tidak pernah kembali lagi bahkan tidak pernah mengirimkan kabar keberadaannya sampai dengan sekarang (ghoib) sebagaimana Surat Keterangan nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x, tanggal 05 September 2023;
4. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2008, Pemohon kembali menikah menurut agama Islam dengan seorang yang bernama Muhammad Yusuf Sembiring bin Imbran Sembiring sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi Sumatera Utara;
5. Bahwa pada tahun 2022, Pemohon dengan seorang yang bernama Muhammad Yusuf Sembiring bin Imbran Sembiring telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Simalungun Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 03 Agustus 2022 dan Akta Cerai Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 24 Agustus 2022;
6. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang beridentitas sebagai berikut:

Calon Mempelai Perempuan, tempat/ dan tanggal lahir 23 Juni 2005, umur 18 tahun 2 bulan tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman KABUPATEN SIMALUNGUN;

dengan calon suaminya:

Calon Mempelai Laki-Laki, tempat dan tanggal lahir 22 Maret 1999, umur 24 tahun tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan, Petani, tempat kediaman Huta, Nagori, xxxxxxxxxxxx xxxxxx Masilam, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

yang akan dilaksanakan sesuai dengan syariat agama Islam dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 2 dari 23 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kedua orang tua dari calon menantu (calon besan) Pemohon adalah sebagai berikut:

Orang tua laki-laki : Orang tua laki-laki, tempat dan tanggal lahir Sei Langgei, 05 Oktober 1969, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat tinggal Huta, Nagori, xxxxxxxxxx xxxxxx Masilam, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Orang tua perempuan : Orang tua laki-laki tempat dan tanggal lahir, Pematang Siantar, 28 Januari 1970, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat tinggal Huta, Nagori, xxxxxxxxxx xxxxxx Masilam, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

8. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon tersebut yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu pihak Kantor Urusan Agama setempat menolak untuk menikahkan dan mengeluarkan Buku Nikah atas pernikahan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin tersebut dengan calon suaminya sebagaimana surat penolakan dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Sumatera Utara. Menimbang, bahwa alat bukti merupakan fotokopi Surat Keterangan dari Dr. B. Subakti, Sp. OG yang menerangkan bahwa anak dari Pemohon benar dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 12 minggu;
9. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan karena keduanya telah berteman akrab (berpacaran) yang mana selama 1 tahun telah berpacaran bahkan Calon Mempelai Perempuan telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Calon Mempelai Laki-Laki sehingga hamil 12 minggu;
10. Bahwa antara anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan

Halaman 3 dari 23 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku kecuali mengenai ketentuan umur yang belum mencapai 19 tahun;

11. Bahwa saat ini anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya berstatus lajang dan tidak terikat dalam pinangan orang lain;
12. Bahwa Pemohon dan orangtua calon suami serta pihak keluarga baik dari Pemohon maupun keluarga orangtua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
13. Bahwa apabila anak Pemohon tidak segera menikah dengan calon suaminya maka dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib keluarga;
14. Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami telah berkomitmen untuk membimbing dan ikut membantu bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin jika menikah dengan calon suaminya;
15. Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya atas kemauan sendiri tanpa paksaan dari pihak mana pun;
16. Bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami telah memahami dan mempertimbangkan resiko atas pernikahan dibawah umur yang akan dilakukan anak Pemohon dengan calon suaminya baik dari segi resiko pendidikan, ekonomi, sosial, psikologi bagi anak, dan kesehatan reproduksinya;
17. Bahwa saat ini **Calon Mempelai Perempuan** belum bekerja, sedangkan **Calon Mempelai Laki-Laki** sudah mempunyai penghasilan yang cukup yaitu rata-rata per bulan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tigajuta ribu rupiah) yang didapat dengan bekerja sebagai Petani;
18. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Simalungun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

Halaman 4 dari 23 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (PEMOHON) dan yang bernama (Calon Mempelai Perempuan) untuk menikah dengan Calon Mempelai Laki-Laki;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon secara *In person* telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, di dalam persidangan Hakim telah berupaya menasehati dengan memberikan pandangan dan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon tentang syarat-syarat perkawinan serta hak dan kewajiban suami isteri, dan menyampaikan supaya Pemohon bersabar dan menunda rencana perkawinan anak Pemohon sampai batas umur 19 (Sembilan belas) tahun sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, Hakim juga memberi nasehat dan pandangan terkait dengan risiko pernikahan usia muda, dimana anak yang masih di bawah umur yang belum siap dalam segi fisik, dan psikisnya. Bagi anak perempuan yang alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan janin yang akan dikandungnya kelak. Anak-anak yang menikah di usia muda lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya, serta cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan dalam menyelesaikan masalah, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 (Sembilan belas) tahun;

Halaman 5 dari 23 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan anak Pemohon dalam usia muda, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anak tersebut karena pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya sudah tidak bisa ditunda lagi karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat bahkan sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, sehingga Pemohon khawatir anak Pemohon dan calon suaminya kembali melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, dan Pemohon juga bersedia mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko pernikahan pada usia muda;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena anak Pemohon telah saling kenal dan erat hubungan mereka sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami dan istri;
- Bahwa anak Pemohon bernama **Calon Mempelai Perempuan**;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama **Calon Mempelai Laki-Laki**;
- Bahwa anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil 12 (dua belas) minggu;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon sudah berkesimpulan apabila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan lagi perbuatan yang dilarang agama dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon terkendala dengan usia anak Pemohon yang masih belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun sehingga KUA menolak menikahkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Halaman 6 dari 23 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan rata-rata per bulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Pemohon siap bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon tidak dapat menghadirkan ayah anak Pemohon (mantan suami Pemohon) yang bernama (ayah) untuk didengarkan keterangannya dikarenakan tidak diketahui lagi keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia berdasarkan surat keterangan nomor xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Lurah Perdagangan I;

Bahwa untuk melengkapi permohonannya Pemohon telah menghadirkan anak perempuannya yang akan menikah yang bernama **Calon Mempelai Perempuan**, kemudian Hakim memberikan nasehat terkait dengan risiko pernikahan usia muda, dimana anak yang masih di bawah umur yang belum siap dalam segi fisik, dan psikisnya dan bagi anak perempuan yang alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan janin yang akan dikandungnya kelak;

Atas nasehat Hakim tersebut anak Pemohon dapat memahaminya, selanjutnya atas pertanyaan Hakim anak Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa saat ini usia saya adalah 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa saya ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon Mempelai Laki-Laki**;
- Bahwa tidak ada orang yang memaksa saya untuk menikah dengan calon suami saya;
- Bahwa saya mengenal calon suami saya dan sudah menjalin hubungan lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa saya dan calon suami saya sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa saya saat ini dalam keadaan hamil 12 (dua belas) minggu;

Halaman 7 dari 23 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah siap menikah dan akan menjadi istri yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah;
- Bahwa tidak ada hubungan yang menghalangi kami untuk menikah, baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa calon suami saya saat ini bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan rata-rata per bulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon suami dari anak perempuannya yang bernama **Calon Mempelai Laki-Laki**, yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon suami dari anak Pemohon;
- Bahwa saat ini usia saya adalah 24 (dua puluh empat) tahun;
- Bahwa saya ingin menikah dengan anak Pemohon yang bernama **Calon Mempelai Perempuan**;
- Bahwa tidak ada orang yang memaksa saya untuk menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa saya mengenal anak Pemohon dan sudah menjalin hubungan lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa saya dan anak Pemohon sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil 12 (dua belas) minggu;
- Bahwa saya sudah siap menikah dan akan menjadi suami dan imam yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah;
- Bahwa tidak ada hubungan yang menghalangi kami untuk menikah, baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saya saat ini bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan rata-rata per bulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa Pemohon juga menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama (ayah) dan (ibu), yang beralamat di Huta Bah Sulum, Nagori Bandar Masilam, Kecamatan Bandar Masilam, xxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Halaman 8 dari 23 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Hakim keduanya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah orangtua kandung dari calon suami anak Pemohon;
- Bahwa anak saya bernama **Calon Mempelai Laki-Laki**;
- Bahwa saya kenal dengan Pemohon atau calon mertua dari anak saya;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon yang bernama **Calon Mempelai Perempuan** dengan anak saya;
- Bahwa anak saya dan anak Pemohon telah saling kenal dan sudah menjalin hubungan lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa anak saya dan anak Pemohon sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil 12 (dua belas) minggu;
- Bahwa tidak ada paksaan untuk melangsungkan pernikahan tersebut;
- Bahwa apabila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan terus melakukan perbuatan yang dilarang agama dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa anak saya saat ini bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan rata-rata per bulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- Bahwa saya siap untuk ikut bertanggung jawab membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak saya dan anak Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon) NIK xxxxxxxxxx, tanggal 06 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang telah bermaterai cukup *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok dan oleh Hakim diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor: xxxxxxxxxx tanggal 12 Februari 2008, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sumalungun, yang telah bermaterai cukup *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan fotokopi Akta

Halaman 9 dari 23 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cerai yang dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Simalungun di persidangan ternyata cocok dan oleh Hakim diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 26 Februari 2021, yang telah bermaterai cukup *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok dan oleh Hakim diberi kode bukti P.3;
 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (anak Pemohon) NIK xxxxxxxxxx, tanggal 18 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang telah bermaterai cukup *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok dan oleh Hakim diberi kode bukti P.4;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama (anak Pemohon) Nomor xxxxxxxxxx tanggal 21 September 2011, yang dikeluarkan dan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang telah bermaterai cukup *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok dan oleh Hakim diberi kode bukti P.5;
 6. Fotokopi Ijazah atas nama (anak Pemohon) Nomor XXXXXXXXXX tanggal 08 Mei 2023, yang dikeluarkan dan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bandar, Kabupaten Simalungun, yang telah bermaterai cukup *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok dan oleh Hakim diberi kode bukti P.6;
 7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (calon suami anak Pemohon), Nomor xxxxxxxxxx tanggal 11 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, yang telah bermaterai cukup *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok dan oleh Hakim diberi kode bukti P.7;
 8. Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan kehendak nikah/rujuk nomor Xxxxxxxx tanggal 05 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang telah bermaterai cukup *dinazagelen* dan telah

Halaman 10 dari 23 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok dan oleh Hakim diberi kode bukti P.9;

9. Fotokopi surat keterangan dokter tanggal 11 September 2023 yang dikeluarkan oleh Dr. B. Surbakti, Sp. OG, Ahli Kebidanan dan Kandungan, yang telah bermaterai cukup *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok dan oleh Hakim diberi kode bukti P.9;

B. Bukti Saksi :

1. **Saksi ke I dari Pemohon**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Huta, Kecamatan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Calon Mempelai Perempuan karena saksi adalah Kakak kandung dari calon suami anak Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud hendak menikahkan anaknya yang bernama Calon Mempelai Perempuan dengan adik laki-laki saksi yang bernama Calon Mempelai Laki-Laki;
- Bahwa saksi pernah bertemu Calon Mempelai Perempuan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta sedemikian eratnyanya sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya pernah melakukan hubungan layaknya suami dan istri;
- Bahwa saat ini anak Pemohon sedang hamil 12 (dua belas) minggu;
- Bahwa saksi sering melihat kebersamaan dari anak Pemohon dengan calon suaminya, sehingga saksi khawatir jika tidak dinikahkan akan terjadi lagi hal yang dilarang oleh syariat Islam;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam dan saat ini berstatus lajang dan gadis;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat hubungan nasab, semenda maupun susuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga calon suaminya telah menyetujui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa Pemohon telah melaporkan kehendak pernikahan anaknya kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, namun Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut karena anak Pemohon belum cukup umur atau berusia kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak anak Pemohon dan calon suaminya sendiri atas dasar suka sama suka, serta tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa saat ini calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan rata-rata per bulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Orangtua dari kedua belah pihak berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terhadap masalah ekonomi, kesehatan, pendidikan dan sosial anak-anaknya tersebut;

2. **Saksi ke II dari Pemohon**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Sederhana, Huta II, Nagori, Kecamatan, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Calon Mempelai Perempuan karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud hendak menikahkan anaknya yang bernama Calon Mempelai Perempuan dengan laki-laki yang bernama Calon Mempelai Laki-Laki;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta sedemikian eratnyanya sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya pernah melakukan hubungan layaknya suami dan istri;

Halaman 12 dari 23 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil;
- Bahwa saksi sering melihat kebersamaan dari anak Pemohon dengan calon suaminya, sehingga saksi khawatir jika tidak dinikahkan akan terjadi lagi hal yang dilarang oleh syariat Islam;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam dan saat ini berstatus lajang dan gadis;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat hubungan nasab, semenda maupun susuan;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga calon suaminya telah menyetujui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon telah melaporkan kehendak pernikahan anaknya kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, namun Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut karena anak Pemohon belum cukup umur atau berusia kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak anak Pemohon dan calon suaminya sendiri atas dasar suka sama suka;
- Bahwa saat ini calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan rata-rata per bulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Orangtua dari kedua belah pihak berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terhadap masalah ekonomi, kesehatan, pendidikan dan sosial anak-anaknya tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Halaman 13 dari 23 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PA.Sim



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kompetensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Simalungun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Simalungun berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berupaya menasehati dengan memberikan pandangan dan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon tentang syarat-syarat perkawinan serta hak dan kewajiban suami isteri, dan menyampaikan supaya Pemohon bersabar dan menunda rencana perkawinan anak Pemohon sampai batas umur 19 (Sembilan belas) tahun sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, Hakim juga memberi nasehat dan pandangan terkait dengan risiko pernikahan usia muda, dimana anak yang masih di bawah umur yang belum siap dalam segi fisik, dan psikisnya. Bagi anak perempuan yang alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan janin yang akan dikandungnya kelak. Anak-anak yang menikah di usia muda lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya, serta cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan dalam menyelesaikan masalah, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut mencapai

Halaman 14 dari 23 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Simalungun memberikan Dispensasi Kawin bagi anak perempuannya yang bernama **Calon Mempelai Perempuan** atas alasan yang pada intinya dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan dengan **Calon Mempelai Laki-Laki**, sekarang hubungan keduanya sudah sangat erat dan Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan keduanya pada KUA xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, meskipun anak Pemohon telah akil balig serta sudah siap menjadi Ibu Rumah Tangga dan calon suami anak Pemohon telah siap menjadi kepala rumah tangga, saat ini ia bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan rata-rata per bulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah terjalin hubungan percintaan sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan saat ini kedua calon mempelai telah terjerumus dalam perzinahan dimana anak Pemohon dalam keadaan hamil 12 (dua belas) minggu sehingga keduanya ingin segera dinikahkan agar tidak terus mengulang perbuatan yang dilarang agama, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali masalah umur anak Pemohon, anak Pemohon sudah siap dan setuju menjadi istri dan ibu rumah tangga bagi calon suaminya yang bernama **Calon Mempelai Laki-Laki** yang keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami istri dengan penuh tanggung jawab;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *actori incumbit probatio* yang terkandung dalam Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPerdata yaitu barang

Halaman 15 dari 23 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, maka Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.9 serta 2 (dua) orang saksi yakni **Wita Arumi Purba** dan **Lisa Andriyani**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon berupa fotokopi cocok dengan aslinya, seluruhnya bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh karena itu bukti P.1 sampai dengan P.9 telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) *Juncto* Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah dan secara material akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Juni Rahayu Lubis** (Pemohon), alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Simalungun yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan fotokopi Akta Cerai Pemohon dengan mantan suaminya yang bernama yang memberi bukti bahwa Pemohon dan suaminya adalah pasangan suami istri yang sah namun saat ini telah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, yang memuat juga identitas anak Pemohon, bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bukti P.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran, dan bukti P.6 berupa Ijazah yang kesemuanya atas nama **Calon Mempelai Perempuan** (anak Pemohon), lahir di Batubara pada tanggal 23 Juni 2005 adalah anak kandung dari (mantan suami Pemohon) dan **Juni Rahayu Lubis** (Pemohon) yang berarti saat ini masih berusia 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan atau belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan Pemohon selaku orang tua sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi

Halaman 16 dari 23 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawin sesuai Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Calon Mempelai Laki-Laki** (calon suami anak Pemohon), bukti tersebut menjelaskan identitas calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **Calon Mempelai Perempuan** dengan **Calon Mempelai Laki-Laki** yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka Pemohon mempunyai kepentingan hukum yang cukup, karenanya bersandar pada asas *point de Interes point de action*, Pemohon dapat mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 berupa surat keterangan dokter ahli kebidanan dan kandungan yang menerangkan saat ini anak Pemohon telah hamil 12 (dua belas) minggu, maka pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.9 merupakan akta otentik, seluruhnya relevan dengan pokok perkara sehingga bukti-bukti tersebut telah pula memenuhi syarat material, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg dan 175 RBg;

Halaman 17 dari 23 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PA.Sim



Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan Orangtua calon suami anak Pemohon, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Calon Mempelai Perempuan** (anak Pemohon), lahir di Batubara pada tanggal 23 Juni 2005 adalah anak kandung dari (mantan suami Pemohon) dan (Pemohon) yang berarti saat ini masih berusia 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan;
2. Bahwa antara calon mempelai wanita (anak Pemohon) dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab/sedarah, ataupun sesusuan dan tidak ada larangan menurut agama maupun undang-undang dan peraturan yang berlaku untuk melangsungkan pernikahan, kecuali masalah umur;
3. Bahwa keduanya ingin segera melangsungkan pernikahan karena sudah sedemikian erat dan saat ini kedua calon mempelai sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri bahkan anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil 12 (dua belas) minggu, karenanya pernikahan tersebut sudah mendesak untuk dilaksanakan;
4. Bahwa status anak Pemohon sekarang adalah gadis dan tidak terikat dalam perkawinan dan pinangan orang lain, sedangkan calon suami lajang;
5. Bahwa secara fisik, mental, dan finansial keduanya mampu dan siap untuk melangsungkan pernikahan;
6. Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan rata-rata per bulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon selaku Orangtua bersama dengan Orangtua dari calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
8. Bahwa Pemohon selaku Orangtua bersama dengan Orangtua dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;
9. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar akan tetapi ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, akan diterapkan hukumnya (*dikonstitusir*) dengan pertimbangan (kualifisir) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai Petitem Kesatu Permohonan *a quo* akan Hakim pertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh Permohonan ini;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmat, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim berpendapat, anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, kecuali ketentuan kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Wahbah az-Zuhaili (ulama fikih) sebagaimana tercantum dalam kitabnya Fikih Islam wa Adillatuhu juz IX halaman 25 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut:

يكون الزواج فرضاً إذا تيقن الإنسان الوقوع في الزنا لو لم يتزوج، وكان قادراً على نفقات الزواج من مهر ونفقة الزوجة، وحقوق الزواج الشرعية.

Halaman 19 dari 23 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Pernikahan menjadi wajib, ketika seseorang yakin akan jatuh ke dalam perzinahan jikalau tidak menikah, dan ia mampu untuk nafkahi istrinya berupa mahar dan nafkah serta hak-hak pernikahan lainnya”;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami sudah lama dekat dan saling mencintai, dan kedua calon mempelai telah melakukan hubungan layaknya suami istri bahkan anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil 12 (dua belas) minggu, maka sudah sangat mendesak untuk segera dinikahkan sehingga keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang pernikahan untuk membina rumah tangga. Bila pernikahan keduanya tidak segera dilaksanakan, berpotensi menimbulkan fitnah dan masalah dikemudian hari, maka demi kemaslahatan serta perlindungan dan kepentingan terbaik bagi keduanya, keduanya perlu segera untuk dinikahkan karena telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, hal ini selaras dengan kaidah fikih yang berbunyi: الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ, yakni kondisi darurat memperbolehkan sesuatu yang semula dilarang, dengan mengambil pendapat Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka (ulama tafsir) dalam kitabnya Tafsir Al-azhar halaman 4933, dalam menafsirkan surat an-Nur ayat 32: jikalau pintu zina ditutup rapat, pintu kawin hendaklah dibuka, sehingga memberi dispensasi kepada Anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, didahulukan dari pada menolaknya dengan alasan anak Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan, hal ini selaras pula dengan kaidah fikih, yang berbunyi:

زَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon mempelai, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh keluarga masing-masing calon mempelai, serta calon suami anak Pemohon telah bekerja dengan penghasilan yang cukup,

Halaman 20 dari 23 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan cara yang halal, sehingga rencana pernikahan tersebut telah pula mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan UU Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 *juncto* Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak telah yang disetujui oleh PBB tanggal 20 November 1989 dan diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990;

Menimbang, bahwa hakim juga perlu mengetengahkan pendapat Jamal Abdurrahman (ulama humaniora) sebagaimana tercantum dalam kitabnya *Athfalul Muslimin: Kaifa rabbahumun nabiyyul amin* halaman 178 yang selanjutnya dijadikan pertimbangan hukum, berbunyi sebagai berikut:

اما البالغون يريدون الزواج فلا بد من تعريفهم على أمور قبل الزواج لاغنى عن معرفتها، كأحكام البناء ومعاشرة الزوجية ولقاء الزوجين خاصة أول مرة، وذلك من الواجب.

Artinya : “Bagi seorang balig yang ingin menikah, harus memahami hal-hal pranikah. Pengetahuan ini sangat dibutuhkan, seperti hukum-hukum keluarga, pergaulan suami-isteri, pertemuan pasangan terutama saat pertama kali”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Calon Mempelai Perempuan** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon Mempelai Laki-Laki**;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

Halaman 21 dari 23 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PA.Sim



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **CALON MEMPELAI PEREMPUAN** dengan calon suaminya yang bernama **CALON MEMPELAI LAKI-LAKI** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awwal 1445 Hijriah, oleh **Mulyadi Antori, S.H.I** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Simalungun, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Eka Ariyandi, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orangtua calon suami anak Pemohon;

Hakim Tunggal,

Mulyadi Antori, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Eka Ariyandi, S.H

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses Perkara | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 200.000,00 |
| 4. Biaya PNPB Panggilan | Rp 10.000,00 |

Halaman 22 dari 23 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
	Jumlah	Rp 310.000,00
	(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)	